

*Zainuddin*

n=

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.-

No. 1333/UP/1954.-

Modan, 29 September 1954.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No. 605/UP/1954 yang antara lain menetapkan pemberhentian sdr. Zainuddin, Klerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar, tidak dengan hormat dari pkerdjaannya, oleh karena tersangkut dalam gerakan pemberontakan Tgk. Daud Beureueh s.s di Atjeh, terhitung mulai tanggal 24 Nopember 1953;

Menimbang bahwa:

- a. setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh yang berwadjab, ternyata bahwa Sdr. Zainuddin tersebut tidak ada mempunyai hubungan/sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga pemberhentian sebagai dimaksud diatas, dirasa perlu ditjabut kembali;
- b. menurut pendapat Bupati yang bersangkutan mengingat keadaan suasana disana adalah kurang baiknja djika pegawai yang berkepentingan dipkerdjaran kembali ditempatnja semula, sehingga dengan demikian dan untuk menambah tenaga pegawai golongan III didaerah Kabupaten Atjeh Barat diperdapat alasan untuk memindahkan sdr. Zainuddin tersebut ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh;

Berkehendak akan menetapkan hal-hal yang dimaksud;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl. 7 Mei 1954 No. 605/UP/1954;

Surat akan : 1. P.P. No. 28 tahun 1950;

2. Undang2 No. 21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1953 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Mentjabut kembali surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No. 605/Up/1954 hanya untuk bahagian yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dari pkerdjaannya terhadap:

Z A I N U D D I N,

Klerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar sebelumnya dinjatakan pada no. urut 3 daftar lampiran surat keputusan itu;

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1954 memindahkan dari Kantor Ketjamatan Lho' Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh:

Z A I N U D D I N,

Klerk.-

Salinan surat keputusan ini Hikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
  2. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Bogor,
  3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
  5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/ Jogjakarta,
  6. Djawatan Perdjajanan Negeri di Djakarta / Medan,
  7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
  8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
  9. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
  10. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh dan
- Salinan diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.



GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No.605/UP/1954 yang antara lain menetapkan pemberhentian sdr.Zainuddin, Klerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, kabupaten Atjeh Besar, tidak dengan hormat dari pekerdjaannja, oleh karena tersangkut dalam gerakan pemberontakan tgl.Daud Beurouh s.s di Atjeh, terhitung mulai tanggal 24 Nopember 1953;

Menimbang bahwa:

- a. setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh jang berwadajib, ternyata bahwa Sdr.Zainuddin tersebut tidak ada mempunjai hubungan/sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga pemberhentian sebagai dimaksud diatas, dirasa perlu ditjabut kembali;
- b. menurut pendapat Bupati jang bersangkutan mengingat keadaan suasana disana adalah kurang baiknja djika pegawai jang berkepentingan dipekerdjakan kembali ditempatnja semula, sehingga dengan demikian dan untuk menambah tenaga pegawai golongan III didaerah Kabupaten Atjeh Barat diperdapat alasan untuk memindahkan sdr.Zainuddin tersebut ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh;

Berkehendak akan menetapkan hal-hal jang dimaksud;

Memperhatikan surat keputusan kami tgl.7 Mei 1954 No.605/UP/1954;

Surat akan : 1. P.P.No.28 tahun 1950;

2. Undang2 No.21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menjabut kembali surat keputusan kami tanggal 7 Mei 1954 No.605/UP/1954 hanja untuk bahagian jang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat dari pekerdjaannja terhadap:

Z A I N U D D I N,

Klerk pada Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar sebagaimana dinjatakan pada no.urut 3 daftar lampiran surat keputusan itu;

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1954 memindahkan dari Kantor Ketjamatan Lho'Nga/Leupung, Kabupaten Atjeh Besar ke Kantor Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh:

Z A I N U D D I N,

Klerk.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/ Jogjakarta,
6. Djawatan Perdjajanan Negeri di Djakarta /Medan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
10. Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh dan salinan diberikan kepada jang berkepentingan untuk dijabut dan diindahkan.

Sesuai dengan keputusan tersebut;  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( R a v e i ).-